



Modul E-Learning 1

PENGENALAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

Bagian Kedua, Tipologi Pencucian Uang

Tujuan

Modul bagian kedua yaitu Tipologi bertujuan untuk menjelaskan:


- Apa saja tipologi pencucian uang
- Bagaimana praktik masing-masing tipologi pencucian uang dilakukan

1.2 Modul Mengenai Tipologi Pencucian Uang

1.2.1 Tipologi Pencucian Uang

Pencucian uang dapat dilakukan dengan modus operandi yang sangat beragam, mulai dari menyimpan uang di bank hingga membeli rumah mewah atau saham. Namun, pada dasarnya seluruh modus tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis tipologi, yang tidak selalu terjadi secara bertahap, tetapi bahkan dilakukan secara bersamaan. Ketiga tahapan tipologi tersebut yaitu: penempatan (*placement*), pemisahan/pelapisan (*layering*), dan penggabungan (*integration*).

- **Penempatan (*placement*)** adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.
- **Pemisahan/pelapisan (*layering*)** adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini



Gambar 1 Tipologi Pencucian Uang

terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement*




ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

- **Penggabungan (*integration*)** adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi baik pada tahap *placement*, *layering*, maupun *integration*, sehingga dalam penanganannya membutuhkan peningkatan kemampuan secara sistematis dan berkesinambungan.

Ilustrasi tahapan pencucian uang dapat terjadi




Gambar 2 Ilustrasi Tahapan Pencucian Uang



1.2.2 Penempatan

Penempatan (*placement*) adalah tahapan pertama dalam pencucian uang, yaitu ketika harta hasil tindak pidana pertama kali masuk ke dalam sistem keuangan atau berubah bentuk. Dengan perkembangan teknologi sistem keuangan, setelah mendapatkan harta hasil tindak pidana, pelaku kejahatan memiliki banyak sekali pilihan untuk melakukan proses penempatan (*placement*) harta kekayaannya.



Gambar 3 Penempatan (*Placement*)

Beberapa modus penempatan tersebut di antaranya:

- Menempatkan uang dalam sistem perbankan
- Menyelundupkan uang atau harta hasil tindak pidana ke negara lain
- Melakukan konversi harta hasil tindak pidana
- Melakukan penempatan secara elektronik
- Memecah-mecah transaksi dalam jumlah yang lebih kecil (*structuring*)
- Menggunakan beberapa pihak lain dalam melakukan transaksi (*smurfing*)




Penempatan: Menempatkan Uang dalam Sistem Perbankan

Penerima suap misalnya, dapat melakukan penempatan hasil suapnya dengan menyimpannya di bank. Baik menggunakan namanya sendiri atau orang lain.

Tidak jarang pula hal ini kemudian diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan. Kemudian

menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.



Gambar 4 Menempatkan Uang dalam Sistem Perbankan


Penempatan: Menyelundupkan Uang atau Harta Hasil Tindak Pidana ke Negara Lain

Pelaku kejahatan dapat juga melakukan penempatan dengan melakukan pembawaan tunai melewati negara. Penerima suap tersebut, misalnya bisa membawa harta hasil suapnya ke negara lain, kemudian ditukarkan dengan mata uang yang berbeda.

Pembawaan tunai ini dapat dilakukan dengan memperlakukannya sebagai barang-barang ekspedisi atau dengan terlebih dahulu dikonversi ke dalam bentuk

barang berharga seperti emas atau perhiasan. Sehingga pembawaan hasil kejahatan ke negara lain tersebut bisa dilakukan banyak cara, baik itu melalui ekspedisi, maupun dibawa secara sendiri dengan kendaraan pribadi.

Karakteristik lainnya adalah dengan membawa harta hasil tindak pidana tersebut ke negara-negara yang tidak memiliki pengaturan mata uang yang ketat.




Gambar 5 Menyelundupkan Uang atau Harta Hasil Tindak Pidana ke Negara Lain



Penempatan: Melakukan Transfer Secara Elektronik

Penempatan juga dilakukan dengan cara melakukan transfer secara elektronik. Dengan dilakukan secara elektronik transfer uang dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit ke manapun, termasuk melintasi berbagai negara. Kecepatan proses peralihan harta atau aset dan lintas batas negara dan yurisdiksi membuat proses penelusuran aset menjadi sangat rumit.




Gambar 6 Melakukan Transfer Secara Elektronik

Sebagai contoh, pelaku tindak pidana dapat mengirimkan uang melalui jasa pengiriman uang (*alternative remittance*) yang secara elektronik langsung terkirim ke lembaga pengiriman uang di luar negeri. Rekanan pelaku cukup membawa identitasnya ke lembaga pengiriman uang yang menerima uangnya di luar negeri. Dalam transaksi atau kegiatan transfer tersebut, uang tidak perlu berpindah secara fisik.

Penempatan: Melakukan Konversi Harta Hasil Tindak Pidana

Salah satu modus penempatan yang lazim dilakukan adalah dengan melakukan konversi harta hasil tindak pidana. Konversi ini dilakukan umumnya dengan cara merubah bentuk asal harta hasil tindak pidana, misalnya dengan melakukan pembelian atau merubah mata uangnya.



Gambar 7 Melakukan Konversi Harta Hasil Tindak Pidana


Tahapan ini umumnya juga dilakukan dengan melibatkan orang lain. Misalnya, penerima suap akan menyerahkan uang yang diterimanya kepada orang yang ia percayai. Baik itu rekanan, anak buah, keluarga, atau pihak lain.

Rekan yang menerima uang tunai hasil suap tersebut kemudian melakukan pembelian



barang-barang berharga. Baik itu emas, mobil mewah, rumah, atau bahkan barang berharga lain seperti lukisan atau barang antik. Penerima suap tadi kemudian menerima uang yang telah berubah menjadi barang tadi seolah-olah sebagai pemberian. Sehingga asal-usul harta kekayaan menjadi lebih samar.

1.2.3 Pemisahan atau Pelapisan (*Layering*)



Gambar 8 Pemisahan atau Pelapisan (*Layering*)

Pemisahan atau pelapisan (*layering*) adalah tahapan kedua dari perbuatan pencucian uang. Dalam tahapan ini, uang hasil tindak pidana dipindahkan, disebarkan, dan disamarkan untuk menyembunyikan asal usulnya. Pemisahan tersebut dapat dilakukan melalui serangkaian transaksi keuangan yang didesain dengan jejaring transaksi yang rumit untuk ditelusuri.

Beberapa modus *layering* tersebut di antaranya:

- Transfer dana secara elektronik
- Transfer melalui kegiatan perbankan lepas pantai (*offshore banking*)
- Transaksi menggunakan perusahaan boneka (*shell corporation*)

Pemisahan: Transfer Dana Secara Elektronik

Setelah ditempatkan dalam sistem perbankan, pelaku tindak pidana dapat mudah melakukan transfer terhadap asetnya tersebut ke mana pun yang ia kehendaki. Apabila transfer tersebut dilakukan secara elektronik, ia dapat memindahkan asetnya dengan segera, lintas batas negara, dan berkali-kali, melewati berbagai rekening yang ia kendalikan, rekanannya, atau bahkan rekening dengan identitas palsu hingga sulit ditelusuri lagi asal usulnya.



Pemisahan: Transfer Melalui Kegiatan Perbankan Lepas Pantai (*Offshore Banking*)

Offshore banking menyediakan layanan pembukaan rekening koran untuk penduduk luar negeri. Dengan menempatkan dana pada suatu bank, yang selanjutnya ditransfer ke rekening *Offshore Banking*, pelaku tindak pidana dapat seolah-olah menjauhkan harta hasil tindak pidananya dengan dirinya. (<http://www.fatf-gafi.org/pages/faq/moneylaundering/>). *Offshore Banking* cenderung memiliki jaringan bank yang luas sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan proses pencucian uang.

Pemisahan: Penggunaan Perusahaan Boneka (*Shell Company*)

Perusahaan boneka (*shell company*) adalah perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Perusahaan boneka didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pendirinya atau orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut.

Modus yang digunakan dengan perusahaan boneka misalnya diawali dengan pendirian perusahaan virtual di luar negeri. Perusahaan virtual ini kemudian membuat rekening koran di beberapa bank. Pelaku tindak pidana dapat meminta beberapa orang rekanannya untuk menjadi *smurf* untuk mentransfer uang hasil tindak pidana ke dalam rekening bank perusahaan virtual, sehingga seolah-olah merupakan transaksi pembelian saham.

1.2.4 Penggabungan (*Integration*)

Integration (penggunaan harta hasil tindak pidana) adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kejayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk



Gambar 9 Penggabungan (*Integration*)



membayai kembali kegiatan tindak pidana. Modus *integration* dalam pencucian uang dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

- Melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha
- Penjualan dan pembelian aset
- Pembiayaan korporasi

Penggabungan: Melakukan Investasi Pada Suatu Kegiatan Usaha

Investasi pada suatu kegiatan usaha merupakan salah satu proses integrasi yang lazim dilakukan. Melalui investasi tersebut, pelaku tindak pidana menggunakan harta hasil kejahatan yang telah dicuci untuk membiayai suatu kegiatan bisnis.

Setelah diinvestasikan, uang yang ia peroleh dari kegiatan usaha tersebut dianggap sebagai pendapatan usahanya.

Penggabungan: Penjualan dan Pembelian Aset

Dalam melakukan integrasi harta hasil tindak pidana dalam sistem keuangan, pelaku pencucian uang umumnya diawali dengan penempatan yaitu dengan sebelumnya menempatkan harta hasil tindak pidananya dalam perbankan atau sebagai aset perusahaan boneka yang didirikan.

Perusahaan boneka tersebut kemudian dibuat seolah-olah melakukan transaksi pembelian aset properti seperti gedung, dengan harga yang dinaikkan (*marked up*). Hasil penjualan aset tersebut kemudian dianggap sebagai pendapatan dari transaksi yang sah.

Penggabungan: Pembiayaan Korporasi

Pembiayaan korporasi melibatkan proses pencucian uang yang sangat rumit meliputi proses penempatan dan pemisahan yang juga luar biasa canggih. Misalnya, pelaku tindak pidana mendirikan perusahaan boneka di luar negeri. Pelaku kemudian menyimpan harta hasil tindak pidana di dalam perbankan sebagai harta kekayaan perusahaan boneka. Menggunakan harta tersebut, kemudian perusahaan boneka bertindak sebagai



perusahaan pembiayaan menyediakan skema investasi atau pembiayaan kepada perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang sah.

1.2.5 Contoh Kasus 1

PT Tipu milik Tn L melakukan *placement* dengan penempatan dana melalui pembukaan rekening giro di Bank X. Belakangan Tuan L diduga melakukan penipuan lewat jejaring investasi dengan janji yang menggiurkan (skema ponzi). Untuk menyelesaikan kewajibannya dan tujuan lain, mereka berupaya mencari dana secara melawan hukum dengan modus berikut ini.

Tn L berhasil melakukan kerja sama dengan Pimpinan cabang Bank X untuk selanjutnya bernegosiasi dengan PT maju agar mengalihkan dananya di Bank X. Atas persetujuan direktur Keuangan bank X, yang belakangan diketahui menerima *fee*, akhirnya PT Maju menyetujui dan selanjutnya dilakukan layering dengan mengirimkan dana ke Bank X untuk pembukaan deposito masing-masing sebesar Rp 25 milyar dan Rp 26 milyar. Setelah dana terkirim, keesokan harinya, PT Maju mengirimkan surat kepada Bank X yang isinya berupa perintah pengalihan dana (yang seharusnya ditempatkan sebagai deposito) ke rekening yang baru dibuka atas nama PT Tipu.

Atas dasar surat tersebut, pihak Bank X membukukannya di rekening PT Tipu. Selanjutnya, dana yang masuk ke rekening PT Tipu sebagian besar ditarik tunai dengan cek untuk kepentingan Pihak ketiga, dan lainnya dipindahbukukan ke rekening Tuan L yang selanjutnya ditransfer (*layering*) ke bank di Singapura untuk dimanfaatkan berbagai keperluan (*integration*).

Berdasarkan hasil pemeriksaan internal Bank X dan penyidikan oleh kepolisian diketahui bahwa surat perintah pemindahan dana di atas diduga palsu dan telah ada kerjasama antara petugas bank dan pelaku kejahatan untuk membobol dana milik nasabah Bank X.

Dalam kasus ini, dua orang pelaku yaitu staffnya Tn L dan konsultan keuangan Tn L yang ikut terlibat dalam pembobolan dana milik PT Maju telah dipidana



Gambar 10 Contoh Kasus 1



melakukan pencucian uang dan dihukum dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar.

1.2.6 Contoh Kasus 2

PVA Z telah menerima penukaran uang tunai dari Tn I berupa valuta rupiah ke valuta dollar Singapura sebesar Rp 23 milyar (*layering*). Transaksi penukaran valas yang menggunakan dana tunai tersebut tidak dilaporkan PVA Z sebagai LTKT kepada PPATK. Dana hasil penukaran tersebut diterima Tn I melalui *overbooking* di Bank X untuk selanjutnya ditransfer ke bank di Singapura (*layering*).

Berdasarkan pemeriksaan dan penyidikan kepolisian, diketahui bahwa sumber asal dana yang ditukarkan dengan valas di PVA Z berasal dari hasil tindak pidana perbankan yang diindikasikan dilakukan oleh Direksi Bank G. Saat ini bank G telah tidak beroperasi lagi dan Direksi Bank G telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencairan orang (DPO).

Akibat dari tidak dilaporkannya transaksi tunai yang terjadi di PVA Z tersebut diatas, pengadilan telah menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap PVA Z sebesar Rp 500 juta.

1.2.7 Ringkasan

Tipologi pencucian uang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tahap:

1. Penempatan (*Pacement*)
2. Pemisahan (*Layering*)
3. Penggabungan atau penggunaan (*Integration*).

Dalam praktiknya, modus operandi pencucian uang tidak selalu berjalan dengan bertahap, melainkan dengan saling menggabungkan tahapan kemudian melakukan tahapan-tahapan pencucian uang berulang-ulang kali sehingga terjadi proses pencucian uang yang rumit dan melibatkan banyak pihak dan lembaga penyedia barang dan jasa.